



# KEBIJAKAN

## Sistem Penjaminan Mutu Internal

### Universitas Teuku Umar

PUSAT PENJAMINAN MUTU  
LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
2022

## **TIM REVISI**

Tim revisi Kebijakan Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2022 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor: 0555/UN59/DT.02/2022 Tanggal 7 September 2022 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

### **Penanggung Jawab**

Rusdi Faizin, M.Si  
Herdi Susanto, MT

### **Pengarah**

Triyanto, S.Sos., MA

### **Ketua Tim**

Dony Arung Triantoro, M.A

### **Anggota**

Anisah Nasution, M.Si  
Alfian Anas, M.Com., Ph.D  
Dr. Rahmat Pramulya, MM  
Giovanni Octavinanda, M.Pd  
Rismawati, M.Pd  
Nurasma Aripin, M.Si

## LEMBAR PENGESAHAN



### KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS TEUKU UMAR

<b>STANDAR SPMI</b>	Universitas Teuku Umar Jalan Alue Peunyareng Meulaboh, Aceh Barat Home page <a href="http://utu.ac.id">http://utu.ac.id</a> , <a href="http://p2m.utu.ac.id">http://p2m.utu.ac.id</a>		<b>Disetujui Oleh:</b>
<b>Tahun 2022</b>	<b>Revisi:</b> Kesatu	<b>Tanggal:</b> Desember 2022	<b>Ketua LPPM-PMP</b>

No	Tahapan	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Perumusan	Dony Arung Triantoro, M.I.Kom	Ketua Tim Revisi	
2	Pemeriksaan	Triyanto, S.Sos., MA	Korpus Penjaminan Mutu	
3	Pengesahan	Ir. Rusdi Faizin, M.Si	Ketua LPPM-PMP	



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 0751/UN59/DT.03.00/2022

TENTANG

PENETAPAN BUKU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,
- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan Kelengkapan Akreditasi Perguruan Tinggi, maka perlu ditetapkan Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);  
6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);  
10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : BUKU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
- KESATU : Menetapkan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 30 Desember 2022  
Rektor,

Ttd.

ISHAK  
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Zulhman, SE., M.Si  
NIP 197908112002121001

## **KATA PENGANTAR**

Buku Dokumen Penjaminan Mutu ini diterbitkan untuk memenuhi amanat undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu juga untuk melengkapi standar mutu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selaras dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen kebijakan mutu ini dapat digunakan sebagai panduan dalam menjalankan sistem penjaminan mutu di Universitas Teuku Umar. Setiap unit kerja wajib menjalankan apa yang tertera dalam dokumen mutu ini dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan dokumen mutu ini akan menunjukkan kapasitas UTU yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian (Tri Darma) dan kegiatan lainnya telah bermutu. Dokumen ini pun akan terus ditingkatkan, sehingga mutu UTU juga akan terus meningkat.

Harapan kami, dokumen ini dapat mengakselerasi seluruh sivitas akademika UTU dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berdaya saing baik nasional maupun internasional. Kami juga berharap, seluruh kinerja sivitas akademika UTU yang bermutu ini mampu memberikan inspirasi baik di level nasional maupun internasional.

Terimakasih kepada seluruh tim penyusun dan berbagai pihak yang telah bekerja bersama-sam untuk mewujudkan dokumen mutu MBKM ini. Kritik saran akan tetap diterima sebagai penyempurna dokumen mutu ke depan.

Meulaboh, Desember 2022  
Ketua LPPM-PMP

TTD

Ir. Rusdi Faizin, M.Si

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Tim Revisi Kebijakan Mutu Universitas Teuku Umar.....	ii
Keputusan Rektor Tentang Penetapan Buku Kebijakan SPMI .....	vi
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>11</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan Buku Kebijakan SPMI .....	1
1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Buku Kebijakan SPMI .....	1
1.3. Visi, Misi, dan Tujuan .....	2
<b>BAB II Kebijakan SPMI Universitas Teuku Umar .....</b>	<b>5</b>
2.1. Latar Belakang Kebijakan SPMI .....	5
2.2. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI.....	5
2.3. Istilah dan Definisi .....	6
2.4. Garis Besar Kebijakan SPMI .....	7
2.4.1. Tujuan SPMI Universitas Teuku Umar .....	7
2.4.2. Strategi SPMI Universitas Teuku Umar .....	7
2.4.3. Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI .....	8
2.4.4. Manajemen SPMI .....	8
2.4.5. Struktur dan Tata Kelola SPMI .....	10
2.4.6. Jumlah dan Nama Standar SPMI .....	12
<b>BAB III Buku/Dokumen SPMI .....</b>	<b>14</b>
3.1. Buku/Dokumen Manual SPMI .....	14
3.2. Buku/Dokumen Standar SPMI .....	14
3.3. Buku/Dokumen Formulir SPMI.....	15
<b>BAB IV Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI Terhadap Statuta<sup>17</sup> dan Renstra Universitas Teuku Umar .....</b>	<b>17</b>
<b>Referensi .....</b>	<b>19</b>



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang Penyusunan Buku Kebijakan SPMI**

Sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pusat Penjaminan Mutu Universitas Teuku Umar (UTU) memandang perlu untuk menerbitkan buku kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Selain itu, buku kebijakan SPMI ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai dasar dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia.

Universitas Teuku Umar menyadari bahwa tanggung jawab atas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi merupakan aspek yang penting dan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi masing-masing, untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Atas kesadaran tersebut, Rektor Universitas Teuku Umar menetapkan Surat Keputusan Nomor: 216 Tanggal 18 Mei Tentang Tim Penyusunan Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar. Berdasarkan Surat Keputusan ini, tim penyusunan buku yang berasal dari Pusat Penjaminan Mutu Universitas Teuku Umar melakukan penyusunan buku. Buku Kebijakan SPMI ini merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Pada perjalanannya, Pusat Penjaminan Mutu Universitas Teuku Umar merasa perlu untuk merevisi buku Kebijakan Mutu ini sebagai ikhtiar untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu Universitas Teuku Umar yang semakin baik lagi. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor: 0555/UN59/DT.02/2022 Tanggal 7 September 2022, tim yang berasal dari BJM dan unit penjaminan mutu di Fakultas dan Program Studi melakukan revisi buku Kebijakan Mutu. Revisi buku kebijakan SPMI ini mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## **1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Buku Kebijakan SPMI**

Buku kebijakan SPMI UTU ini disusun untuk memberikan arah dan landasan dalam mencapai visi dan misi, serta kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholder*) Universitas Teuku Umar. Sedangkan sasaran penyusunan buku ini adalah sebagai pedoman penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi secara efektif dan efisien, pada semua unit kerja dalam lingkup Universitas Teuku Umar, sehingga memperoleh status terakreditasi pada program studi dan

perguruan tinggi. Dengan demikian, maka kredibilitas dan akuntabilitas publik menjadi terjamin.

Dengan adanya buku SPMI ini, diharapkan akan membantu setiap civitas akademika sebagai pemangku kepentingan internal untuk memiliki pemahaman yang sama akan kebijakan, standar, manual, serta formulir yang berlaku di UTU. Diharapkan dengan adanya pemahaman yang sama serta kejelasan akan setiap standar, maka proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar di lingkungan UTU dapat dilakukan secara optimal sebagai upaya untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.

### **1.3. Visi, Misi, dan Tujuan**

Berdasarkan konsep mutu yang tertuang pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi dinyatakan bermutu, apabila salah satunya diwujudkan dengan mampu menetapkan visi yang dilaksanakan melalui misi dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, acuan utama untuk menyusun dokumen kebijakan SPMI di Universitas Teuku Umar adalah visi, misi, dan tujuan Universitas Teuku Umar itu sendiri.

#### **Visi Universitas Teuku Umar**

Menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bisnis sektor *agro* dan *marine industry* diperingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060) melalui riset yang inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi.

#### **Misi Universitas Teuku Umar**

Untuk mencapai visi di atas, Universitas Teuku Umar menetapkan misi yaitu:

1. Menyelenggarakan program pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan seni budaya yang relevan dengan kebutuhan pembangunan baik regional, nasional dan internasional.
2. Menyelenggarakan riset yang inovatif dan berdaya saing tinggi untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menghasilkan dan menyebarkan hasil-hasil riset yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bisnis.
4. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pasar.
5. Menghasilkan sarjana yang memiliki semangat yang tinggi dalam berusaha/berwirausaha (*Entrepreneurship Spirit*)

## **Tujuan Universitas Teuku Umar**

Universitas Teuku Umar memiliki tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

### 1. Tujuan Umum

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang inspiratif dan memiliki kemampuan akademik serta profesional melalui penerapan, pemeliharaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf dan mutu kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- c. Menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dikembangkan dan diabdikan kepada masyarakat Indonesia.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengembangkan Universitas sebagai perguruan tinggi yang berada di kawasan Barsela, terkemuka yang bertaraf regional, nasional dan internasional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.
- b. Menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk dan menghasilkan lulusan yang berkarakter kepemimpinan yang bijaksana, berwawasan persatuan dan kesatuan bangsa serta kemanusiaan, inovatif, mandiri, berjiwa wirausaha, mampu berperan di forum regional, nasional dan internasional, serta unggul dalam kemampuan akademik dan profesional dalam disiplin ilmunya.
- c. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang produktif, kreatif, inovatif, efektif dan efisien, dengan memberikan pendidikan yang optimal dan merata serta mewujudkan iklim dan budaya akademik yang kondusif sesuai dengan pedoman tata nilai kejuangan Teuku Umar.
- d. Melaksanakan pembinaan mahasiswa dan alumni secara terpadu dan berkelanjutan untuk menumbuhkan budaya kebanggaan dan cinta almamater serta kerjasama antara civitas akademika dan alumni.
- e. Membina universitas yang berorientasi pada penelitian dengan mengembangkan sumber daya manusia mandiri.
- f. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan institusional yang saling memberi nilai tambah dalam bidang pendidikan tinggi dan

lembaga pendidikan tinggi, dunia usaha dan lembaga masyarakat baik didalam maupun di luar negeri.

- g. Menjaga keberlangsungan (*sustainability*) universitas dengan meningkatkan kemampuan manajemen dan kualitas sumber daya pendidikan agar produktif, profesional, efektif dan efisien, memenuhi persyaratan regional, nasional dan internasional serta meningkatkan terwujudnya otonomi yang bertanggungjawab untuk keberhasilan pencapaian tujuan universitas secara optimal.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

#### **2.1. Latar Belakang Kebijakan SPMI**

Berpedoman pada Pasal 62 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya dalam menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi, baik dalam bidang akademik dan non-akademik. Sejalan dengan hal itu, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi, maka implementasi SPMI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perguruan tinggi harus ditetapkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Hal ini dipertegas melalui Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada Pasal 8 dijelaskan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk: (a) merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI; (b) menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI, dan dokumen formulir SPMI.

Atas dasar tersebut, Universitas Teuku Umar menjalankan SPMI sebagai tuntutan atas pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan internal terhadap SPMI yang sistemik dan sistematis, sehingga terjadi peningkatan mutu pendidikan di Universitas Teuku Umar. Kemudian kebijakan SPMI yang disusun oleh Universitas Teuku Umar sebagai bukti otentik bahwa Universitas Teuku Umar telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendikbudristek No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

#### **2.2. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI**

Kebijakan SPMI Universitas Teuku Umar mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu:

- a. Aspek akademik, yang meliputi; pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan.
- b. Aspek non-akademik, yang meliputi; sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen kebijakan SPMI yang terkait dengan aspek akademik dan non-akademik di Universitas Teuku Umar ditetapkan dalam standar mutu Universitas Teuku Umar, yang terdiri dari; Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Sikti) dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Teuku Umar.

Kebijakan SPMI Universitas Teuku Umar berlaku untuk semua unit, baik di tingkat universitas, fakultas, dan program studi. Oleh karena itu, SPMI harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik di tingkat universitas, fakultas, dan program studi di seluruh jenjang strata

pendidikan yang ada di UTU, serta pemenuhannya dilakukan oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa. Selain itu, kebijakan SPMI menjadi acuan untuk menilai pencapaian visi dan pelaksanaan misi Universitas Teuku Umar, pemenuhan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi di lingkup Universitas Teuku Umar secara berencana dan berkelanjutan.

### **2.3. Istilah dan Definisi**

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
- d. Universitas Teuku Umar yang selanjutnya disingkat UTU, adalah Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan tinggi.
- e. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- f. Standar Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi adalah standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan perguruan tinggi yang melampaui SNPT.
- g. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pengajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- h. Buku Kebijakan SPMI UTU adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UTU memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
- i. Manual SPMI adalah pedoman berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar dikti secara berkelanjutan.
- j. Standar SPMI adalah pedoman berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.

- k. Fomulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan fomulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar dikti diimplementasikan.
- l. PPEPP adalah siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, dan Peningkatan Standar.
- m. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UTU.

## **2.4. Garis Besar Kebijakan SPMI**

### **2.4.1. Tujuan SPMI Universitas Teuku Umar**

Tujuan SPMI Universitas Teuku Umar adalah:

- a. Menjamin pencapaian visi dan pelaksanaan misi Universitas Teuku Umar.
- b. Menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri dari standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- c. Menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Teuku Umar, yang terdiri dari standar dalam bidang akademik dan standar dalam bidang non-akademik secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- d. Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan Universitas Teuku Umar yang bermutu.
- e. Meningkatkan standar pendidikan tinggi UTU sesuai dengan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
- f. Menjamin status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dalam lingkup Universitas Teuku Umar.

### **2.4.2. Strategi SPMI Universitas Teuku Umar**

Untuk mencapai tujuan SPMI, Universitas Teuku Umar memiliki lima strategi di antaranya yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi program bagi seluruh *stakeholder* guna memahami kebijakan SPMI yang telah ditetapkan, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap unit kerja.
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi, sehingga luaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dari pelaksanaan setiap standar dapat diketahui kelemahan, kendala, efektivitas, keberhasilan, dan dampaknya.

- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan SN Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi, agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan pengendalian tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan kriteria/sasaran dari suatu standar.
- d. Melakukan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi melalui pengamatan, diskusi dengan para pemangku kepentingan, forum pertemuan ilmiah, studi pelacakan lulusan, dan analisis SWOT.
- e. Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain.

### **2.4.3. Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI**

Asas atau prinsip yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut:

- a. Otonom; SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Universitas Teuku Umar, baik pada level unit pengelola program studi, maupun pada level perguruan tinggi.
- b. Terstandar; SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbudristek dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
- c. Akurasi; SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
- d. Berencana dan Berkelanjutan; SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang membentuk suatu siklus.
- e. Terdokumentasi; seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.
- f. Kredibel; dalam pelaksanaan kebijakan SPMI, semua unsur yang terlibat paham akan kebijakan SPMI berdasarkan pengalaman dalam mengelola institusi.
- g. Transparan; kebijakan SPMI yang telah ditetapkan diinformasikan kepada semua pihak dan unit kerja dalam lingkup Universitas Teuku Umar secara periodik.
- h. Akuntabel; kebijakan SPMI dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.
- i. Independen; pengambilan keputusan dilakukan secara mandiri, bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun.

### **2.4.4. Manajemen SPMI**

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu, pada Pasal 5 disebutkan bahwa siklus kegiatan SPMI terdiri dari: a) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; b) pelaksanaan

Standar Pendidikan Tinggi; c) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; d) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, dan e) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Siklus ini selanjutnya disingkat PPEPP. Universitas Teuku Umar dalam menjalankan SPMI mengacu pada siklus PPEPP ini.

**a. Penetapan (P)**

Pada tahapan ini, SPMI Universitas Teuku Umar menetapkan 4 dokumen SPMI yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Operasionalisasi keempat dokumen ini yaitu; dokumen Kebijakan SPMI menjadi pedoman bagi Universitas Teuku Umar untuk menciptakan budaya mutu. Untuk memberikan petunjuk terhadap Kebijakan SPMI disusunlah Manual SPMI. Adapun penjabaran Kebijakan SPMI dituangkan dalam Standar SPMI yang memuat Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi, baik pada aspek akademik maupun nonakademik.

**b. Pelaksanaan (P)**

Pada tahapan ini, Universitas Teuku Umar melaksanakan ataupun memenuhi Standar Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan.

**c. Evaluasi (E)**

Pada tahapan ini, Universitas Teuku Umar membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan.


**d. Pengendalian (P)**

Pada tahapan ini, Universitas Teuku Umar menganalisis faktor penyebab standar/ukuran yang telah ditetapkan, sehingga standar/ukuran yang belum tercapai dilakukan tindakan korektif.

**e. Peningkatan (P)**

Pada tahapan ini, Universitas Teuku Umar melakukan perbaikan standar/ukuran, agar lebih tinggi dan melampaui standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat sistematis dan berkelanjutan, yang dalam pelaksanaannya harus dimonitoring dengan komitmen pimpinan Universitas Teuku Umar dan turunan di bawahnya, agar tercipta budaya mutu di Universitas Teuku Umar. Manajemen SPMI dengan siklus PPEPP yang akan diimplementasikan di Universitas Teuku Umar sebagaimana dijelaskan di atas dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini:




**Gambar.** Manajemen SPMI Universitas Teuku Umar

#### 2.4.5. Struktur dan Tata Kelola SPMI

Untuk mendukung pelaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan Universitas Teuku Umar membentuk organisasi yang sesuai dengan kondisi dan situasi di Universitas Teuku Umar. Adapun unit pelaksana penjaminan mutu di Universitas Teuku Umar yaitu: 1) Pusat Penjaminan Mutu adalah unit penjaminan mutu di tingkat universitas di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PM); 2) Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) adalah unit penjaminan mutu di tingkat fakultas; 3) Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi adalah unit penjaminan mutu di tingkat program studi. Pusat Penjaminan Mutu, SPMF, dan GKM Program Studi ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Teuku Umar setelah terlebih dahulu disetujui senat universitas.

Pusat Penjaminan Mutu Universitas Teuku Umar dipimpin oleh seorang Koordinator dibantu oleh Kepala Bagian Peningkatan Mutu Internal dan Kepala Bagian Audit Internal Mutu Akademik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Penjaminan Mutu Universitas membentuk tim *Ad Hoc*. Tim *Ad Hoc* adalah tim yang secara khusus dibentuk oleh Penjaminan Mutu Universitas, untuk suatu penugasan tertentu, yang terdiri dari sumber daya manusia dari unit kerja di lingkungan Universitas Teuku Umar, yang diangkat berdasarkan SK

Rektor atas usulan Ketua Penjaminan Mutu Universitas. SPMF dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh beberapa anggota yang berasal dari sumber daya manusia di lingkup fakultas. Sedangkan Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi dilakukan oleh salah satu perwakilan dosen yang dipilih dan disahkan berdasarkan SK Rektor. Untuk lebih jelasnya tentang struktur organisasi SPMI Universitas Teuku Umar dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar.** Struktur Organisasi SPMI UTU

Untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu di Universitas Teuku Umar, maka perlu mengatur tata kelola pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

- a. Hubungan kerja antara Penjaminan Mutu Universitas, SPMF, dan GKM Program Studi bersifat konsultatif, koordinatif, dan instruktif.

- b. Penjaminan Mutu Universitas berkoordinasi dengan SPMF dan GKM Program Studi dalam merumuskan standar dan perangkat asesmen di tingkat universitas.
- c. Penjaminan Mutu Universitas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan peningkatan terhadap mutu universitas serta melaporkan hasil capaian mutu universitas kepada Rektor.
- d. SPMF melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan peningkatan terhadap mutu fakultas serta melaporkan hasil capaian mutu fakultas kepada Dekan.
- e. GKM Program Studi melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan peningkatan terhadap mutu program studi serta melaporkan hasil capaian mutu program studi kepada Ketua Program Studi.
- f. Untuk memastikan terlaksananya mutu di masing-masing fakultas, maka Penjaminan Mutu UTU mempunyai kewenangan instruktif kepada SPMF untuk melakukan budaya mutu dan meminta hasil asesmen mutu di tingkat fakultas.
- g. Untuk memastikan terlaksananya mutu di masing-masing program studi, maka SPMF mempunyai kewenangan instruktif kepada GKM Program Studi untuk melakukan budaya mutu dan meminta hasil asesmen mutu di tingkat program studi.

#### **2.4.6. Jumlah dan Nama Standar SPMI**

Standar SPMI Universitas Teuku Umar mencakup aspek-aspek kegiatan akademik dan non-akademik. Universitas Teuku Umar menetapkan 24 standar SPMI yang terdiri dari 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 Standar Penelitian, dan 8 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Selain itu juga menetapkan 12 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Perguruan Tinggi yang melampaui SNDikti, serta 13 Standar Pendidikan Perguruan Tinggi yang mengacu pada kegiatan MBKM. Standar tersebut juga merujuk pada standar yang berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar 2020-2024, serta kemampuan internal UTU sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja dalam lingkup Universitas Teuku Umar.

Setiap standar SPMI yang ditetapkan dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang). Adapun standar SPMI Universitas Teuku Umar yaitu:

- a. Standar Visi dan Misi
- b. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan
- c. Standar Sistem Pengelolaan

- d. Standar Penjaminan Mutu Internal
- e. Standar Kualifikasi Dosen
- f. Standar Kualifikasi Staf
- g. Standar Penyusunan Kurikulum
- h. Standar Evaluasi Kurikulum
- i. Standar Sistem Pembelajaran
- j. Standar Suasana Akademik
- k. Standar Pembiayaan
- l. Standar Sarana dan Prasarana
- m. Standar Penelitian dan Publikasi
- n. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

## **BAB III**

### **BUKU/DOKUMEN SPMI**

#### **3.1. Buku/Dokumen Manual SPMI**

Buku/dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan bagi *stakeholder* internal yang harus menjalankan mekanisme penjaminan mutu, baik pada tingkat unit program studi, fakultas, maupun universitas. Buku/dokumen manual SPMI memuat uraian antara lain tentang:

- a. Tujuan dan Maksud Manual SPMI
- b. Luas Lingkup Manual SPMI
  - 1) Manual Penetapan Standar Pendidikan Tinggi
  - 2) Manual Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
  - 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
  - 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
  - 5) Manual Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi
- c. Rincian tentang hal-hal yang harus dikerjakan dalam implementasi SPMI oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi
- d. Pihak yang bertanggung jawab mengerjakan berbagai hal dalam implementasi SPMI
- e. Uraian tentang bagaimana pekerjaan itu harus dilaksanakan
- f. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan dalam implementasi SPMI
- g. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI

Buku/Dokumen Manual SPMI bermanfaat untuk:

- a. Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- b. Menunjukkan cara mencapai visi perguruan tinggi yang dijabarkan dalam Standar Pendidikan Tinggi yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. Membuktikan secara tertulis bahwa SPMI pada perguruan tinggi yang bersangkutan dapat dan telah siap dilaksanakan.

#### **3.2. Buku/Dokumen Standar SPMI**

Buku/dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan

pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. Buku/dokumen Standar SPMI memuat uraian antara lain tentang:

- a. Rasional Standar Pendidikan Tinggi, yaitu alasan penetapan Standar Pendidikan Tinggi tersebut.
- b. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai atau memenuhi isi Standar.
- c. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir.
- d. Pernyataan isi Standar Pendidikan Tinggi, misalnya mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence*, dan *Degree*.
- e. Strategi pencapaian Standar Pendidikan Tinggi, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar Pendidikan Tinggi.
- f. Indikator pencapaian Standar Pendidikan Tinggi, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapainya, dan target pencapaian.
- g. Dokumen Terkait yaitu keterkaitan Standar Pendidikan Tinggi tertentu dengan Standar Pendidikan Tinggi lain.
- h. Referensi, dokumen legislasi yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan standar SPMI.

Buku/dokumen Standar SPMI berfungsi sebagai:

- a. Alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.
- b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi.
- c. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi.
- d. Bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

### **3.3. Buku/Dokumen Formulir SPMI**

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma, yang digunakan untuk mengimplementasikan Standar Pendidikan Tinggi dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Pendidikan Tinggi diimplementasikan. Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI memuat antara lain uraian tentang berbagai macam ataupun jumlah formulir yang digunakan untuk mengimplementasikan Standar Pendidikan Tinggi sesuai dengan peruntukan setiap Standar.

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI berfungsi antara lain sebagai:

- a. Alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi Standar Pendidikan Tinggi.
- b. Alat untuk memantau/mengontrol/mengendalikan/mengkoreksi, dan mengevaluasi implementasi Standar Pendidikan Tinggi.
- c. Bukti otentik untuk mencatat/merekam implementasi Standar Pendidikan Tinggi secara periodik.

Segala sesuatu yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi harus dicatat/didata/direkam antara lain dalam bentuk: a. Berbagai formulir yang dirancang khusus dengan isi sesuai masing-masing Standar Pendidikan Tinggi seperti formulir berita acara perkuliahan, formulir pendaftaran rencana studi, formulir perwalian akademik, formulir pengajuan beasiswa, formulir penilaian hasil studi, dan lainnya, dan/atau;

- b. Formulir khusus pemantauan (monitoring) yang dirancang dengan tujuan mencatat hasil pemantauan pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi. Formulir ini diisi dan digunakan oleh pimpinan unit kerja di lingkungan perguruan tinggi sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi.

## **BAB IV**

### **HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI TERHADAP STATUTA DAN RENSTRA UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

Dalam Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar memuat sejumlah standar yang menjadi pedoman dan pertimbangan dalam menetapkan Standar Pendidikan Tinggi guna pelaksanaan SPMI di lingkup Universitas Teuku Umar. Selanjutnya, Standar Pendidikan Tinggi tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI Perguruan Tinggi tersebut. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Teuku Umar, pada Bab V menyebutkan bahwa Universitas Teuku Umar melakukan sistem penjaminan mutu internal secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, serta memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Statuta dan dokumen-dokumen SPMI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan SPMI sangat kuat. Untuk mengoperasionalkan SPMI sebagaimana diamanahkan dalam Statuta diturunkan dan/atau diterjemahkan melalui dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu.

Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi. Pada dasarnya statuta memuat dua kelompok ketentuan yaitu:

- a. Kelompok ketentuan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- b. Kelompok ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar manajemen penyelenggaraan perguruan tinggi.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 juncto Pasal 23 dan Pasal 25 huruf b angka 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Rencana Strategis merupakan rencana jangka menengah perguruan tinggi untuk rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Operasional/Rencana Kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam

skala nasional, regional, maupun internasional. Dengan demikian, di dalam Renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, pada dokumen SPMI memuat lima langkah dalam melaksanakan SPMI yaitu PPEPP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 71 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Teuku Umar.
3. Rencana Strategis Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024.
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu.
8. SK Rektor Universitas Teuku Umar No. 156 Tahun 2014 Tentang Penetapan Visi, Misi Universitas Teuku Umar.
9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
10. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.